

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENIPUAN TERHADAP  
CALON KARYAWAN PABRIK  
PT CING LU KABUPATEN TANGERANG  
(Studi Kasus Putusan Nomor 1041/Pid.B/2022/PN Tng)**

Sadiqin<sup>1</sup>, Hasnah Azis<sup>2</sup>, Bambang Mardisentosa<sup>3</sup>

Program Pascasarjana Universitas Islam Syekh-Yusuf, Indonesia, 15118

Email : <sup>1</sup> sadiqinlwy21@gmail.com

Email : <sup>2</sup> haziz@unis.ac.id

Email : <sup>3</sup> bmardi@unis.ac.id<sup>3</sup>

### **Abstrak**

Kejahatan-kejahatan penipuan semakin hari semakin merajalela terjadi dikalangan masyarakat. Aturan tentang tindak pidana penipuan sudah ada yaitu diatur dalam ketentuan pasal 378 kitab Undang-Undang Hukum Pidana tetapi Tindak Pidana penipuan masih terjadi dan sangat meresahkan masyarakat. Tujuan Penelitian ini *pertama* untuk menganalisis Faktor-faktor yang melatarbelakangi tindak pidana penipuan dan cara mengatasinya. *Kedua* untuk menganalisis penerapan hukum pidana materil dan apakah ada efek jeranya., *ketiga* untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku Tindak Pidana Penipuan dalam putusan Nomor 1041/Pid.B.2022/PN.Tng. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur- literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian ini *pertama* yang factor -faktor yang melatarbelakangi tindak pidana penipuan yaitu faktor ekonomi seperti untuk memenuhi gaya hidup, dan adanya kesempatan untuk melakukan tindak pidana penipuan. cara mengatasinya dilakukan dengan Upaya Pre-Emtif, Upaya Preventif, Upaya represif. *Kedua* Penerapan Hukum Pidana Materil terhadap pelaku tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 378, penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa bukanlah pembalasan atas perbuatannya, melainkan dimaksudkan memberikan efek jera agar memperbaiki diri kemudian tidak akan mengulangi lagi. *Ketiga* Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penipuan dalam putusan nomor 1041/Pid.B.2022/PN.Tng didasarkan alat bukti yang sah, serta berdasarkan konsep keadilan yang diterapkan penjatuhan pidana kepada Terdakwa Asianih penjara selama 8 (delapan) bulan putusan ini majelis hakim susah memenuhi keadilan bagi korban penipuan.

**Kata kunci:** Penipuan, kejahatan, Keadilan

## **Abstract**

*Crimes are increasingly rampant among the community, crimes that often occur and are familiar to society, namely fraud. Rules regarding fraud already exist, which are regulated in the provisions of article 378 of the Criminal Code, but fraud still occurs which disturbs the community. The purpose of this research is first to find out and analyze the factors behind fraud and how to overcome them. Second to know and analyze the application of material criminal law and whether there is a deterrent effect., third to know and analyze the judge's consideration in sentencing perpetrators of Fraud Crimes in decision Number 1041/Pid.B.2022/PN.Tng. In research using normative legal research methods. The approach used is a normative juridical approach, namely legal research carried out by examining library materials or secondary data as basic material for research by conducting searches on regulations and literature related to the problem under study. The results of the study found factors behind the criminal act of fraud, economic factors intended to meet lifestyle, and economic factors to meet the cost of living, as well as the opportunity for fraud. The way to overcome it is done with Pre-emptive Efforts, Preventive Efforts, Repressive Efforts. The application of the Material Criminal Law given to perpetrators of fraud is regulated in Article 378, the sentencing of the accused is not retribution for his actions, but is intended to provide a deterrent effect so that he improves himself and will not repeat again. The judge's legal consideration in sentencing the perpetrators of fraud crimes in decision number 1041/Pid.B.2022/PN.Tng is based on valid evidence, and based on the concept of justice applied to the Defendant Asianih imprisonment for 8 (eight) months, this decision the panel of judges finds it difficult to fulfill justice for fraud victims.*

**Keywords:** *Fraud, Crime, Justice*

## **A. Pendahuluan**

### **1. Latar Belakang**

Kejahatan sebagai fenomena sosial yang terjadi dimuka bumi mungkin tidak akan ada habisnya. Fakta yang ada di dalam masyarakat, peradilan sudah tidak menjamin bahwa pelaku suatu tindak pidana mendapatkan efek jera agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat melihat berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain (Soesilo, 1985 : 56). Mengenai permasalahan ini tidak dapat dipungkiri banyak sekali pemberitaan di media massa dan media elektronik yang selalu memuat berita terjadinya kejahatan. Kejahatan dapat terjadi dimanapun dan berbagai modus perilaku tindak pidana atau kejahatan semakin canggih baik dari segi pemikiran (modus) maupun dari segi teknologi. Perkembangan tersebut sangatlah mempengaruhi berbagai pihak/oknum untuk melakukan berbagai cara dalam memenuhi keinginannya, yakni dengan menghalalkan segala cara yang berimbas pada kerugian yang akan diderita seseorang nantinya (Pahmi, 2020 : 80).

Salah satu bentuk kerugian yang diderita korban dari suatu kejahatan adalah kerugian dari segi kekayaan dan perampasan hak asasi korban. Oleh karena itu fungsi hukum adalah untuk mengatur masyarakat mengembangkan suatu sikap tertentu yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsinya. Menurut Sudikno Mertokusumo pada hakikatnya hukum tidak lain adalah suatu bentuk perlindungan kepentingan manusia, yang berbentuk kaidah atau norma (Hamzah, 2001 : 90). Kejahatan adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan barang siapa

yang melakukan perbuatan yang sebelumnya telah diatur dalam undang-undang maka ada ancaman sanksi pidana yang menanti. Pelanggaran ditentukan dalam batas nilai-nilai yang dijunjung tinggi pada suatu masyarakat pada hampir segenap masyarakat dimana hidup dan harta benda dinilai tinggi (Amir, 2012 : 14 ).

Kejahatan-kejahatan semakin hari semakin merajalela terjadi dikalangan masyarakat, hal ini tidaklah bisa dipungkiri keberadaannya. Tentu saja kejahatan-kejahatan yang sering terjadi dimasyarakat sangat mengganggu keamanan, sehingga sangatlah diperlukan adanya tindakan untuk menindak pelaku kejahatan tersebut, suatu misal kejahatan yang sering terjadi dan tidak asing lagi dimasyarakat yaitu penipuan. Himpitan ekonomi dengan gaya hidup yang semakin tinggi menjadi faktor utama terjadinya tindak pidana. Seiring perkembangan zaman sekarang kejahatan- kejahatan semakin hari semakin merajalela terjadi dikalangan masyarakat, hal ini tidaklah bisa dipungkiri keberadaannya. Tindak pidana penipuan di Indonesia saat ini marak terjadi dan sering didengar. Himpitan ekonomi dengan gaya hidup yang semakin tinggi menjadi faktor utama terjadinya tindak pidana. Hal ini disebabkan karena tindak pidana penipuan tidak sulit dalam melakukannya, hanya dengan bermodalkan kemampuan seseorang meyakinkan orang lain melalui serangkaian kata-kata bohong atau fiktif, menjanjikan atau memberikan iming-iming dalam bentuk apapun, baik terhadap sesuatu yang dapat memberikan kekuatan maupun pada harta kekayaan. Perbuatan penipuan pasti selalu ada bahkan cenderung meningkat dan berkembang didalam masyarakat seiring kemajuan ekonomi. Padahal perbuatan penipuan tersebut dipandang dari sudut manapun sangat tercela, karena dapat menimbulkan rasa saling tidak percaya dan akibatnya merusak tata kehidupan masyarakat.

Penipuan merupakan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dengan jalan membohongi orang lain atau tipu daya secara melawan hak demi untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar bagi pribadinya, baik itu barang maupun uang. Karena penipuan itu cenderung melakukan kebohongan dan merugikan orang lain. Tindak pidana penipuan yang diatur dalam ketentuan pasal 378 kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan penipuan yaitu:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri pada pasal 378 menegaskan bahwa seseorang yang melakukan kejahatan penipuan diancam dengan sanksi pidana. Walaupun demikian masih dirasa kurang efektif dalam penegakkan terhadap pelanggarnya, karena dalam penegakan hukum pidana tidak hanya cukup dengan diaturnya suatu perbuatan didalam suatu undang-undang, namun dibutuhkan juga aparat hukum sebagai pelaksana atas ketentuan undang-

undang serta lembaga yang berwenang untuk menangani suatu kejahatan seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan. Kasus-kasus penipuan akhir-akhir ini semakin berkembang dan sering terjadi meskipun tindak pidana ini telah diatur didalam KUHP, misalnya kejahatan penipuan dengan modus yang mengatasnamakan Perseroan Terbatas (PT) dimana menjerat korban korban yang ingin bekerja pada PT tersebut. Karena kebutuhan ekonomi yang harus terpenuhi secara mendesak, sedangkan lapangan pekerjaan yang tersedia tidak dapat memenuhi kebutuhan semua masyarakat Indonesia untuk bekerja dan memperoleh penghasilan yang tetap.

Masyarakat merasa diresahkan oleh hal tersebut karena mereka merasa tidak aman dan tidak percaya oleh orang-orang yang mereka temui. Kejatan ini tidak memandang gender, status dan usia yang dapat terjadi kapanpun dan dimana pun. Pasal 378 KUHP mencantumkan kejahatan penipuan (Livia, 2020 : 77).

Tindak pidana penipuan perekrutan pada tenaga kerja, semakin sering terjadi di Indonesia. Banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana penipuan perekrutan tenaga kerja ini salah satunya adalah karena tata cara atau syarat dalam mencari pekerjaan apalagi jika pekerjaan yang kita inginkan sangatlah sulit dan melewati proses yang begitu panjang, dimana seperti yang kita tahu kebiasaan atau budaya sebagian masyarakat kita masih banyak yang mencari jalur pintas atau cara yang lebih mudah guna mendapatkan pekerjaan yang mereka inginkan, tanpa memikirkan risiko yang ada sehingga membuat para pencari kerja memilih pekerjaannya dengan cara yang cepat atau instan, misalnya melalui perantara atau masyarakat biasa mengenalnya dengan sebutan Calo (Ayu, 2022:54).

## 2. Perumusan masalah

Berdasarkan atas uraian latarbelakang di atas, maka perumusan masalah yang hendak dikemukakan dalam penelitian ini adalah;

- a. Apa yang melatarbelakangi tindak pidana penipuan dan bagaimana mengatasinya?
- b. Bagaimana penerapan hukum pidana materil dan apakah ada efek jeranya?
- c. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku Tindak

Pidana Penipuan dalam putusan Nomor 1041/Pid.B.2022/PN.Tng apakah sudah berdasarkan keadilan?

## 3. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan pemidanaan penipuan terhadap calon karyawan dan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penipuan
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hukum pidana materil dan apakah ada efek jeranya.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku Tindak Pidana Penipuan dalam putusan Nomor 1041/Pid.B.2022/PN.Tng

## 4. Kajian literatur.

- a. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan (Sudikno Mertokusumo, 1984:1). Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya seharusnya dipidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkret dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat alamiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat (Soekanto, 1984:90)

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Dalam suatu peraturan perundang-undangan pidana selalu mengatur tentang tindak pidana. Sedangkan menurut (Moeljatno, 1983 : 67) tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan manadisertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

#### **b. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Menurut Erdianto unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

- 1) Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia
- 2) Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang
- 3) Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum)
- 4) Harus dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan
- 5) Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat.

Simons juga menyebutkan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari tindak pidana, yakni :

- 1) Unsur Obyektif :
  - a) Perbuatan orang
  - b) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.
  - c) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam pasal 281 KUHPidana sifat "*openbaar*" atau "*dimuka umum*".
- 2) Unsur Subyektif :
  - a) Orang yang mampu bertanggung jawab

b) Adanya kesalahan (*dollus atau culpa*).

Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

**c. Jenis Tindak Pidana**

Menurut (Farid, 2007 : 90) pembagian jenis-jenis tindak pidana atau delik dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut :

Kejahatan dan Pelanggaran KUHP tidak memberikan kriteria tentang dua hal tersebut, hanya membaginya dalam buku II dan buku III, namun ilmu pengetahuan mencari secara intensif ukuran (kriterium) untuk membedakan kedua jenis delik itu. Ada dua pendapat :

- 1) Ada yang mengatakan bahwa antara kedua jenis delik itu ada perbedaan yang bersifat kualitatif. Dengan ukuran ini lalu didapati 2 jenis delik, ialah:
  - a) *Rechtdelicten* ialah yang perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak, jadi yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan misal : pembunuhan, pencurian. Delikdelik semacam ini disebut “kejahatan” (*mala perse*).
  - b) *Wetsdelicten* ialah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik, jadi karena ada undangundang mengancamnya dengan pidana. Misal : memarkir mobil di sebelah kanan jalan (*mala quia prohibita*). Delikdelik semacam ini disebut “pelanggaran”. Perbedaan secara kualitatif ini tidak dapat diterima, sebab ada kejahatan yang baru disadari sebagai delik karena tercantum dalam undang-undang pidana, jadi sebenarnya tidak segera dirasakan sebagai bertentangan dengan rasa keadilan. Dan sebaliknya ada “pelanggaran”, yang benar-benar dirasakan bertentangan dengan rasa keadilan. Oleh karena perbedaan secara demikian itu tidak memuaskan maka dicari ukuran lain.
- 2). Ada yang mengatakan bahwa antara kedua jenis delik itu ada perbedaan yang bersifat kwantitatif. Pendirian ini hanya meletakkan kriterium pada perbedaan yang dilihat dari segi kriminologi, ialah “pelanggaran” itu lebih ringan dari pada “kejahatan”

**B. Metode Penelitian**

Penelitian adalah suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah- langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis guna mendapatkan pemecahan masalah atau mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan- pertanyaan tertentu. Pada dasarnya dalam melakukan setiap penelitian karya ilmiah selalu memerlukan data-data yang lengkap

dan objektif serta mempunyai metode penelitian dan cara-cara tertentu yang disesuaikan dengan permasalahan yang hendak dibahas guna menyelesaikan penelitian karya ilmiah tersebut. Dalam penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur- literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti (Soekanto, 2001 : 45).

Tahapan pertama penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditunjukkan untuk mendapatkan hukum objektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum. Tahap kedua penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditunjuk untuk mendapatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban). Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif analisis lebih didasarkan pada kepentingan, urgensi dan waktu yang dipecahkan, selain juga faktor tenaga, dana dan waktu. Digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer. Metode Pendekatan Normatif dalam penelitian ini yaitu dengan melihat peraturan perundang-undangan (*statue aproach*).

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bahan Hukum primer

Yaitu bahan hukum yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan yang secara langsung melalui wawancara dengan informan seperti hakim, jaksa, panitera, maupun korban. Bahan hukum juga diperoleh dari bahan yang sifatnya mengikat masalah-masalah yang akan diteliti. Seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku sebagai bahan hukum pelengkap bahan hukum primer. Sumber bahan hukum sekunder penelitian ini adalah bahan hukum yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dalam pendekatan kasus dan sebagainya.

3. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, internet, dan bahan-bahan lain diluar hukum untuk menunjang penelitian.

Teknik Analisa data dalam penelitian ini dengan cara Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif,

yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian. Tahap dalam analisis terdiri dari 3, yaitu:

1. Reduksi Data Mereduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya. Data yang direduksi akan memberikan gambaran lebih jelas, dan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan
2. Penyajian Data Penyajian data digunakan untuk lebih meningkatkan pemahaman kasus dan sebagai acuan mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis sajian data. (Imam, 2013 : 211). Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.
3. Penarikan Kesimpulan Penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Simpulan disajikan dalam bentuk deskriptif objek penelitian dengan berpedoman pada kajian penelitian.

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. Faktor Yang Melatarbelakangi Tindak Pidana Penipuan dan Cara mengatasinya

Terjadinya suatu tindak pidana didasari atas beberapa faktor penyebab yang melatarbelakanginya. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan adalah faktor dari dalam diri pelaku meliputi antara lain keimanan pelaku, keinginan atau bakat pelaku (Indarto, 2016:27). Pengaruh dari luar diri pelaku yang juga menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan ini meliputi faktor ekonomi, keluarga, lingkungan, atau masyarakat. Faktor ekonomi jika kita lihat dan cermati menjadi faktor yang utama dalam penyebab seseorang melakukan suatu tindak pidana ataupun kejahatan. Dorongan gaya hidup dan himpitan biaya untuk hidup menjadikan seseorang dapat melakukan apa saja demi tercapainya apa yang mereka inginkan, selain itu hal ini dipicu dengan kurangnya lapangan pekerjaan inilah menyebabkan orang-orang rela melakukan apa saja untuk uang dengan mudah yaitu dengan cara melakukan penipuan, Faktor pendorong dalam hal ini sebagai sesuatu yang menambah, menjadikan, membuat semakin berkembang dari sebelumnya yang dalam hal ini membuat si pelaku tindak pidana semakin mempunyai kesempatan lebih untuk melakukan aksinya. Faktor pendorong tersebut antara lain :

- 1) Semakin bertambah tingkat kemiskinan, pengangguran dan jumlah penduduk yang membuat setiap orang dapat melakukan segala hal menjadi halal demi bertahan hidup walaupun harus meakukan penipuan.
- 2) Budaya matrealistik serta hasrat untuk menghasilkan uang dengan cara cepat dan mudah.



Sehingga dapat disimpulkan faktor yang melatarbelakangi terjadinya penipuan kesemuanya adalah faktor – faktor yang berasal dari dalam diri pribadi, keadaan lingkungan serta adanya peranan korban yang dapat melancarkan terjadinya kejahatan atau tindak pidana penipuan (Susilowati and Nuswantoro, 2019 : 18). Guna meminimalisir atau memberantas tindak pidana penipuan diperlukan penegakan hukum yang efektif terhadap pelaku sehingga terciptanya ketentraman dan kedamaian dalam bermasyarakat. Ada beberapa cara atau upaya untuk mengatasi tindak pidana penipuan antara lain:

- 1). Upaya Pre-Emtif Adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. seperti, menanamkan nilai- nilai atau norma-norma yang baik sehingga norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka kejahatan tidak akan terjadi.
- 2). Upaya Preventif adalah usaha yang dilakukan untuk menghadapi pelaku kejahatan sebagai tindak lanjut dari upaya Pre- Emtif, namun masih dalam tatanan pencegahan. Dalam upaya preventif yang tekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan serta perlindungan sosial. Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi kejahatan ulang (Gonaricha Amelia and Ade Mahmud 2022). Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis. Barnest dan Teeters menunjukkan beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yakni:
  - a). Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.
  - b). Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.
- 3). Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang

lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat. Dalam membahas sistem represif, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana Indonesia, yang didalamnya terdapat lima sub sistem yaitu sub sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan dan kepengacaraan yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional. Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan (*treatment*) dan penghukuman (*punishment*). Lebih jelasnya uraiannya sebagai berikut:

- 1) Perlakuan (*treatment*), dalam penggolongan perlakuan, penulis tidak membicarakan perlakuan yang pasti terhadap pelanggar hukum, tetapi lebih menitikberatkan pada berbagai kemungkinan dan bermacam-macam bentuk perlakuan terhadap pelanggar hukum sesuai dengan akibat yang ditimbulkannya. Perlakuan berdasarkan penerapan hukum, menurut Abdul Syani yang membedakan dari segi jenjang berat dan ringannya suatu perlakuan, yakni:
  - a) Perlakuan yang tidak menerapkan sanksi-sanksi pidana, artinya perlakuan yang paling ringan diberikan kepada orang-orang yang belum terlanjur melakukan kejahatan. Dalam perlakuan ini, suatu penyimpangan dianggap belum begitu berbahaya sebagai usaha pencegahan.
  - b) Perlakuan dengan sanksi-sanksi pidana secara tidak langsung artinya tidak berdasarkan putusan yang menyatakan suatu hukum terhadap si pelaku kejahatan.

Perlakuan ini mengandung dua tujuan pokok, yaitu sebagai upaya pencegahan dan penyadaran terhadap pelaku kejahatan agar tidak melakukan hal-hal yang lebih buruk lagi di kemudian hari.
- 2) Penghukuman (*punishment*), Jika ada pelanggar hukum yang tidak memungkinkan untuk diberikan perlakuan (*treatment*), mungkin karena kronisnya atau terlalu beratnya kesalahan yang telah dilakukan, maka perlu diberikan penghukuman yang sesuai dengan perundang-undangan dalam hukum pidana. Oleh karena Indonesia sudah menganut sistem pemasyarakatan, bukan lagi sistem kepenjaraan yang penuh dengan penderitaan, maka dengan sistem pemasyarakatan, hukuman dijatuhkan kepada pelanggar hukum adalah hukuman yang semaksimal mungkin, bukan pembalasan dengan berorientasi pada pembinaan dan perbaikan pelaku kejahatan..

## **2. Penerapan Hukum Pidana Materil dan Efek Jeranya**

Penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana penipuan adalah salah satu bentuk kejahatan yang dikelompokkan ke dalam kejahatan terhadap harta benda, yang mana oleh pelaku telah dipergunakan perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu atau digunakan tipu muslihat.

Dalam putusan Nomor 1041/Pid.B.2022/PN.Tng sanksi yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Padana (KUHP) terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

a. Unsur objektif

- 1) Barangsiapa dalam hal ini terdakwa Asianih
- 2) Menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut :
  - a) Menyerahkan suatu benda
  - b) Mengadakan suatu perikatan utang
  - c) Meniadakan suatu piutang
- 3) Dengan memakai;
  - a) sebuah nama palsu
  - b) kedudukan palsu
  - c) tipu muslihat
  - d) rangkaian kata-kata bohong

b. Sedangkan dalam Unsur subjektif

- 1) Dengan maksud atau met het oogmerk dalam hal ini beritikad buruk
- 2) Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam hal ini mencari keuntungan dengan memanfaatkan kondisi kebutuhan masyarakat
- 3) Secara melawan hukum atau wederrechtelijk dalam hal ini dengan perbuatan yang menentang undang undang atau tanpa izin pemilik yang bersangkutan

Pemidanaan adalah tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata "pidana" pada umumnya diartikan sebagai hukum sedangkan "pemidanaan" diartikan sebagai penghukuman. Pemidanaan adalah tindakan yang diambil oleh hakim untuk memidana seseorang terdakwa sebagaimana yang dikemukakan oleh Sudarto yang menyebutkan bahwa penghukuman berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (berchten) menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga perdata. Kemudian istilah penghukuman dapat disempitkan artinya, yaitu kerap kali disinonimkan dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Meskipun Wetboek van Strarecht peninggalan penjajah belanda sudah tidak terpakai lagi dinegara kita ini, tapi sistem pemidanaannya masih tetap kita gunakan sampai sekarang, meskipun dalam praktik pelaksanaannya sudah sedikit berbeda. Dalam masalah pemidanaan dikenal dua sistem atau cara yang biasa diterapkan agar ada efek jeranya mulai dari jaman W.V.S belanda sampai dengan sekarang yakni dalam KUHP:

- 1). Bahwa orang yang dipidana harus menjalani pidananya didalam tembok penjara. Ia harus diasingkan dari masyarakat ramai terpisah dari kebiasaan

hidup sebagaimana layaknya mereka bebas. Pembinaan bagi terpidana juga harus dilakukan dibalik tembok penjara.

- 2). Bahwa selain narapidana dipidana, mereka juga harus dibina untuk kembali bermasyarakat atau rehabilitasi / resosialisasi.

Pernyataan di atas, terlihat bahwa pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Sehingga pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan Nomor 1041/Pid.B.2022/PN.Tng bahwa penjatuhan Terdakwa bukanlah pembalasan atas perbuatannya, melainkan dimaksudkan memberikan pendidikan kepada Terdakwa agar dapat merenung dan memperbaiki diri kemudian tidak akan mengulangi lagi.

### **3. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan dalam Putusan Nomor 1041/Pid.B.2022/PN.Tng Berdasarkan Keadilan**

Pertimbangan yuridis hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan seperti dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1041/Pid.B.2022/PN.Tng adalah didasarkan sekurang- kurangnya dua alat bukti yang sah, dimana dalam kasus yang diteliti, alat bukti yang digunakan hakim adalah keterangan saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti yang berkesesuaian. Serta pertimbangan non yuridis yaitu hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, dalam keadaan yang memberatkan perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan telah menimbulkan kerugian berupa materi terhadap Saksi korban Nurmalasari. Keadaan yang meringankan terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa bersikap sopan dipersidangan, terdakwa mengakui perbuatannya, terdakwa mempunyai keluarga, dan terdakwa belum pernah dihukum.

Kemudian mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana, dalam hal ini Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta di persidangan menilai bahwa terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan. Adapun yang menjadi amar putusan dalam perkara Nomor 1041/Pid.B.2022/PN.Tng;

- a. Menyatakan Terdakwa Asianih telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
- b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Asianih penjara selama 8 (delapan) bulan ;
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Dalam kasus yang penyusun bahas jaksa penuntut umum menggunakan dakwaan alternatif, menurut penyusun alasan jaksa penuntut umum menggunakan dakwaan alternatif yaitu sebab dalam perbuatan terdakwa ada beberapa pasal yang dipersangkakan dan guna menjerat terdakwa agar tidak ada celah untuk lolos dari

perbuatannya. Penerapan Pasal 378 KUHP sendiri telah tepat dibandingkan dengan Pasal 372 KUHP, dimana jaksa telah mempertimbangkan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan (378 KUHP) hal tersebut bahwa pada Pasal 378 KUHP telah mencocoki semua unsur-unsur dalam ketentuan pasal tersebut dimana terdakwa dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, identitas palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian perkataan bohong, menggerakkan orang lain supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang. Dengan demikian, pada kasus ini penerapan Pasal 378 KUHP telah sesuai dan terhadap terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana penipuan.

Dalam Pasal 378 KUHP tindak pidana penipuan di ancam dengan pidana paling lama 4 (empat) tahun penjara. Jadi sistem ancaman pidananya yaitu pidana tunggal yaitu hanya pidana penjara dari jenis pidananya, kemudian dari segi lamanya hukuman paling lama 4 tahun dengan minimal 1 hari. Artinya bahwa hakim mempunyai kebebasan untuk menjatuhkan pidana antara 1 (satu) hari dan paling lama 5 (lima) tahun, ketentuan 1 hari ini dapat di lihat pada Pasal 12 Ayat 2 KUHP, yang menyatakan bahwa :

“Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek adalah satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut.”

Artinya bahwa karena ancaman pidana ini adalah 4 tahun maka hakim mempunyai kebebasan untuk menjatuhkan pidana yaitu antara satu hari sampai empat tahun.

Dari kasus yang telah dijelaskan di atas, jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa dengan pidana 1 (satu) tahun penjara, hal tersebut ini dapat dimaklumi mengingat dari ancaman pidananya adalah 4 (empat) tahun, oleh sebab itu maka penuntut umum menuntut terdakwa dengan 1 tahun, penuntutan tersebut adalah kurang dari setengah dari ancaman pidana maksimum yang ada pada Pasal 378 KUHP yaitu 4 tahun, menurut penyusun tuntutan pidana yang diajukan oleh jaksa penuntut umum terlampau ringan jika melihat nilai kerugian yang di alami korban dan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sangat meresahkan masyarakat.

Dalam kasus yang penyusun bahas jaksa penuntut umum menggunakan dakwaan alternatif, menurut penyusun alasan jaksa penuntut umum menggunakan dakwaan alternatif yaitu sebab dalam perbuatan terdakwa ada beberapa pasal yang dipersangkakan dan guna menjerat terdakwa agar tidak ada celah untuk lolos dari perbuatannya. Penerapan Pasal 378 KUHP sendiri telah tepat dibandingkan dengan Pasal 372 KUHP, dimana jaksa telah mempertimbangkan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan (378 KUHP) hal tersebut bahwa pada Pasal 378 KUHP telah mencocoki semua unsur-unsur dalam ketentuan pasal tersebut dimana terdakwa dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, identitas palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian perkataan bohong,

menggerakkan orang lain supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang. Dengan demikian, pada kasus ini penerapan Pasal 378 KUHP telah sesuai dan terhadap terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana penipuan.

Dalam Pasal 378 KUHP tindak pidana penipuan di ancam dengan pidana paling lama 4 (empat) tahun penjara. Jadi sistem ancaman pidananya yaitu pidana tunggal yaitu hanya pidana penjara dari jenis pidananya, kemudian dari segi lamanya hukuman paling lama 4 tahun dengan minimal 1 hari. Artinya bahwa hakim mempunyai kebebasan untuk menjatuhkan pidana antara 1 (satu) hari dan paling lama 5 (lima) tahun, ketentuan 1 hari ini dapat di lihat pada Pasal 12 Ayat 2 KUHP, yang menyatakan bahwa :

“Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek adalah satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut.”

Artinya bahwa karena ancaman pidana ini adalah 4 tahun maka hakim mempunyai kebebasan untuk menjatuhkan pidana yaitu antara satu hari sampai empat tahun.

Dari kasus yang telah dijelaskan di atas, jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa dengan pidana 1 (satu) tahun penjara, hal tersebut ini dapat dimaklumi mengingat dari ancaman pidananya adalah 4 (empat) tahun, oleh sebab itu maka penuntut umum menuntut terdakwa dengan 1 tahun, penuntutan tersebut adalah kurang dari setengah dari ancaman pidana maksimum yang ada pada Pasal 378 KUHP yaitu 4 tahun, menurut penyusun tuntutan pidana yang diajukan oleh jaksa penuntut umum terlampau ringan jika melihat nilai kerugian yang di alami korban dan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sangat meresahkan masyarakat.

#### **D. Kesimpulan**

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan adalah faktor dari dalam diri pelaku meliputi antara lain keimanan pelaku, keinginan atau bakat pelaku. Pengaruh dari luar diri pelaku yang juga menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan ini meliputi faktor ekonomi, keluarga, lingkungan, atau masyarakat. Faktor ekonomi jika kita lihat dan cermati menjadi faktor yang utama dalam penyebab seseorang melakukan suatu tindak pidana ataupun kejahatan. Penanggulangannya dengan cara represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.
2. Tindak pidana penipuan adalah salah satu bentuk kejahatan yang dikelompokkan ke dalam kejahatan terhadap harta benda, yang mana oleh pelaku telah dipergunakan perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu atau digunakan tipu muslihat, pidanaannya itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas

dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Dan penjatuhan Terdakwa bukanlah pembalasan atas perbuatannya, melainkan dimaksudkan memberikan pendidikan kepada Terdakwa agar dapat merenung dan memperbaiki diri kemudian tidak akan mengulangi lagi.

3. Berdasarkan putusan perkara Nomor 1041/Pid.B.2022/PN.Tng tentang penipuan, bahwa sesuai unsur- unsur dan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan terdakwa Asianih bersama- sama dengan Sdri Haryati (saksi) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP . Penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan di dalam Putusan No. 1041/Pid.B.2022/PN.Tng sudah tepat karena telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang terkandung dalam Pasal 378 KUHP, yakni unsur barang siapa; dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak; memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akan dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong; dan unsur membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang.

## **Referensi**

### **Buku**

- Amir, Ilyas. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: angkang Education.
- Farid, Zaenal Abidin. (2007). *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi. (2001). *Hukum Pidana Dan Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Imam, Gunawan. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik*. Bandung: Alumni.
- Moeljatno. (1983). *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*. Bandung: Alfabeta.
- Soekanto, Soerjono. (1984). *Ruang Lingkup Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- — —. (2001). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soesilo, R. (1985). *Kriminologi*. Bogor: POLITEIA.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

### **Jurnal**

- Aziz, Hasnah. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Memperoleh Akta Kelahiran Berdasarkan Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak. *Lex Journalica*, 15 (1), 56.
- Aziz, Hasnah., Hafidati, Putri., & Sagala, Rotua Valentina. (2022). Transformative Justice for Child Victims of Sexual Abuse : Legal Protection and Applications in Restorative Approaches. 10(1), 165-90.

- Aziz, Hasnah., Rahmaddani, Imam., & Kuntadi, Kuntadi. (2022). Child Perpetrators of Drug Crimes : Legal Protections and Effectiveness in Indonesian Juvenile Justice. 9(2), 102-17.
- Aziz, Hasnah., Hafidati, Putri., & Rahmaddani, Imam. (2020). Syakhsia. *Jurnal Hukum Perdata Islam* 267, 1 (1), 267-302.
- Aziz, Hasnah. (2016). THE DISTRIBUTION OF CHILDREN'S INHERITANCE IN THE ISLAMIC LAW AND CUSTOM LAW'S PERSPECTIVE. *IJLR : International Journal Of Law Recontruction*, 9 (1): 1-23.
- Gonaricha, Amelia., & Mahmud, Ade. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Investasi Ilegal Uang Kripto Di Perusahaan E-Dinar Coin Cash (EDCCash) Ditinjau Dari Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(2), 117-23.
- Hafidati, Putri. (2002). Legal Protection of Population Administration in The Recording of Deeds The Birth of A Street Child in Indonesia. (23): 25-30.
- Indarto, Danang. (2016). PENGARUH PENGGUNAAN PASTA LABU KUNING (*Cucurbita Moschata*) UNTUK SUBSTITUSI TEPUNG TERIGU DENGAN PENAMBAHAN TEPUNG ANGKAK DALAM PEMBUATAN MIE KERING. 15(1), 165-75.
- Livia, Kusomo. (2020). Tindak Pidana Penipuan Penerimaan Pegawai Negeri Sipil Di Denpasar. *Jurnal Analogi Hukum*, 2 (3), 77.
- Pahmi, Sandoyo Edo. (2020). Pertimbangan Penuntut Umum Atas Tindak Pidana Penipuan Online Dengan Menerapkan Pasal 378 KUHP. *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 7(4), 88.
- Rahmaddan, Imam. (2021). Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Oknum Sopir Taksi Online Merekam Video Seks Dirinya Dengan Sejumlah Korban Untuk Memperoleh Uang. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 5(1), 29.
- Rahmaddani, Imam. (2020). TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM SOPIR TAKSI ANLINE MEREKAN VIDEO SEKS DIRINYA DENGAN SEJUMLAH KORBAN UNTUK MEMPEROLEH UANG. 16, 81-89.
- — —. (2023). Pengawasan Kode Etik Jaksa Oleh Komisi Kejaksaan Guna Terwujudnya Jaksa Yang Profesional Dan Berintegritas. *Journal Presumption of Law*, 5(1), 18-34.
- Susanto, Henro., Kamil, Mustofa., & Aziz, Hasnah. (2020). Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perpajakan Dalam Penerapan Transfer Pricing. 3(2): 108-22.
- Susilowati, Teti., & Nuswantoro, Muryanto Agus. (2019). PENGARUH KOMUNIKASI, DISIPLIN KERJA DAN KEPUASAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN ( Studi Karyawan Pt.Parsintauli Karya Perkasa Rayon Boja ). *Solusi*, 17(4), 123-34.